



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

YOSI SANDRA DEWI, lahir di Kota Bangun tanggal 15 Februari 1987, berjenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan IRT, alamat Jalan Rudina, Gang Teluk Rawa 4, RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 20 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan register perkara nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 13201/IST/G/2007 atas nama RHIDO RAHMAN lahir di SAMARINDA tanggal 22 September 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29 Agustus 2007;
2. Bahwa RHIDO RAHMAN merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sutari Wijaya yang dilangsungkan pada Selasa 19 Januari 2003;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13201/IST/G/2007 tersebut di atas;
4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama pada Akta Kelahiran;
 - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama RHIDO RAHMAN, sedangkan nama anak Pemohon seharusnya tertulis "**RIDHO RAHMAN**";
 5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "**RHIDO RAHMAN**" menjadi nama "**RIDHO RAHMAN**";
 6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen resmi milik anak Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Kartu Keluarga;
 7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 13201/IST/G/2007 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
 8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13201/IST/G/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29 Agustus 2007 yang sebelumnya tertulis nama "RHIDO RAHMAN" diubah menjadi nama "**RIDHO RAHMAN**";
 9. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13201/IST/G/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



29 Agustus 2007 yang sebelumnya tertulis nama “**RHIDO RAHMAN**” diubah menjadi nama “**RIDHO RAHMAN**”;

3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosi Sandra Dewi tanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ridho Rahman Nomor DN-16/D-SMP/13/2085082 tanggal 5 Juni 2020 ,diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408041210160027 atas nama Sutari Wijaya tanggal 08 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13201/IST/G/2007 atas nama Rhido Rahman, tanggal 29 Agustus 2007 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Sutari Wijaya Nomor 38/38/I/2003 tanggal 19 Januari 2003, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasanya dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sugianto:**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah dari Rhido Rahman menjadi Ridho Rahman. Nama anak Pemohon hanya akan merubah letak huruf H saja, yang awalnya Rhido menjadi Ridho;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sutari Wijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon sekitar tahun 2018 – 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. THIES;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Pemohon berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah sekolah SMA. Namun Saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen – dokumen seperti KK, akta lahir dari anak Pemohon;
- Bahwa tujuan nama anak Pemohon diubah agar administrasinya seragam;

2. Irwansyah:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diubah dari Rhido Rahman menjadi Ridho Rahman. Nama anak Pemohon hanya akan merubah letak huruf H saja, yang awalnya Rhido menjadi Ridho;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Sutari Wijaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon sekitar tahun 2018 – 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. THIES;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Pemohon berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah sekolah SMA. Namun Saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen – dokumen seperti KK, akta lahir dari anak Pemohon;
- Bahwa tujuan nama anak Pemohon diubah agar administrasinya seragam;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari "RHIDO RAHMAN" menjadi "RIDHO RAHMAN";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 Pemohon tinggal di Jalan Rudina, Gang Teluk Rawa 4, RT. 16 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *berwenang* (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, isebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (*hukum positif / ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon d a p a t dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menyamakan identitasnya pada semua dokumen kependudukan yang dimilikinya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai administrasi kependudukan serta untuk mengurus dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu alasan untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13201/IST/G/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29 Agustus 2007 yang sebelumnya tertulis nama “**RHIDO RAHMAN**” menjadi “**RIDHO RAHMAN**” berdasarkan asas kemanfaatan cukup menjadikan bukti untuk memperbaiki nama anak Pemohon sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) telah dikabulkan, maka petitum ke-3 yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku sehingga **petitum ke-3 (ketiga)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (*ex-parte*), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan. Oleh karenanya **petitum ke-4 (keempat)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum ke-1** adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 13201/IST/G/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 29 Agustus 2007 yang sebelumnya tertulis nama “**RHIDO RAHMAN**” menjadi “**RIDHO RAHMAN**”;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada hari Senin 20 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: Rp -
4. PNBP.....	: Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	: Rp -
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)